



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 180/KPTS/DPMD/2025

TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2025-2030

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- a. Bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
- b. Bahwa dengan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tanggal 19 Februari 2025 Nomor 002/KEP/PKK.Pst/II/2025 Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Provinsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dalam rangka kesinambungan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2025-2030.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-